

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga menjadi salah satu tujuan destinasi wisata selain Kabupaten Sleman, Kulonprogo, Gunungkidul maupun Kota Yogyakarta. Atas potensi besar yang dimiliki, tidak mengherankan lagi apabila Kabupaten Bantul sendiri sudah menjadi salah satu kawasan yang berpotensi dalam menyelenggarakan berbagai usaha terkait dengan kepariwisataan.

Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025 (RIPARDA), arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) dan pembangunan daerah. Hal tersebut juga bertujuan untuk memperluas lapangan kerja, mensejahterakan masyarakat sekitar, meningkatkan pendapatan daerah ataupun pendapatan nasional. Bank Indonesia menyatakan bahwa pariwisata merupakan sektor yang paling efektif untuk mendorong devisa Indonesia. Salah satu alasannya karena sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan pariwisata terdapat di dalam negeri.<sup>1</sup> Disamping itu

---

<sup>1</sup> Adensia Aulia Rahma, 2020, "Potensi Sumber Daya Alam dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata di Indonesia", *Jurnal Nasional Pariwisata*, Vol. 12 No. 1, hlm. 1.

pariwisata juga ditetapkan sebagai salah satu pengganti komoditi andalan yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak, hasil hutan, dan pertambangan.<sup>2</sup>

Pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) di Kabupaten Bantul sendiri dibagi berdasarkan potensi dan keunggulan sumber daya. DPD-Songgo Langit yang meliputi Kecamatan Imogiri, Pleret, Dlingo dan Piyungan merupakan salah satu contoh destinasi pariwisata daerah dimana diperuntukan sebagai kawasan wisata alam perbukitan, budaya, sejarah, *agro tourism*, olahraga dan industri. Kecamatan Dlingo adalah representasi dari DPD-Songgo Langit dimana kondisi geografisnya berupa perbukitan yang terletak di timur Kabupaten Bantul yang banyak ditemui destinasi wisata alam, seperti Pinus Pengger, Puncak Pinus Becici, Pinus Asri Mangunan, Seribu Batu Songgo Langit, dan Kebun Buah Mangunan. Selama libur lebaran tahun 2019, jumlah wisatawan dari obyek wisata yang berada di Kecamatan Dlingo mencapai 139.495 pengunjung,<sup>3</sup> dan saat libur natal dan tahun baru 2020 jumlah wisata yang berkunjung mencapai 184.983 pengunjung.<sup>4</sup>

Banyaknya wisatawan yang berkunjung sudah seharusnya berbanding dengan adanya fasilitas penunjang wisata yang memadai terutama sarana akomodasi, dimana beberapa obyek wisata di sekitar Kecamatan Dlingo juga menyajikan pemandangan kota Jogja pada malam hari. Hal tersebut menjadi

---

<sup>2</sup> Herru Prasetya Widodo, 2011, "Peranan Dinas Pariwisata dalam Mempromosikan Objek Wisata Guna Meningkatkan Pendapatan Daerah (PAD)", *Jurnal Media Hukum*, Vol.1 No.1, hlm. 30.

<sup>3</sup> Budi Cahyana, "Kunjungan Wisatawan ke Puncak yang Pernah Disinggahi Obama Menurun Ini Penyebabnya", <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2019/06/16/511/999012/kunjungan-wisatawan-ke-puncak-yang-pernah-disinggahi-obama-menurun-ini-penyebabnya>, diakses pada 2 Oktober 2020 pukul 23.22.

<sup>4</sup> Aldi Nurfaizi, "Wisata Hutan Pinus Dlingo Mengalami Penurunan Jumlah Wisatawan Selama Libur Nataru", <https://eljohnews.com/wisata-alam-hutan-pinus-dlingo-mengalami-penurunan-jumlah-wisatawan-di-libur-nataru/>, diakses pada 3 Oktober 2020 pukul 11.24.

alasan para pelaku pariwisata untuk membuat usaha penginapan berupa homestay/pondok wisata. Pemilihan usaha homestay/pondok wisata bertujuan untuk memperlihatkan kehidupan masyarakat sehari-hari, melihat pemandangan, bahkan menjalani kehidupan seperti penduduk lokal dikarenakan homestay adalah rumah tinggal yang sebagian kamarnya disewakan kepada tamu dalam jangka waktu tertentu untuk mempelajari budaya setempat atau suatu rutinitas tertentu.<sup>5</sup>

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata mengatur penyelenggaraan usaha kepariwisataan termasuk usaha akomodasi yaitu homestay/pondok wisata. Peraturan daerah ini memuat hak dan kewajiban pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat atas penyelenggaraan usaha pariwisata serta mengatur secara dalam ketentuan-ketentuan maupun hal-hal yang dilarang secara khusus atas terselenggaranya usaha tersebut. Hal tersebut dimaksudkan guna meningkatkan pendapatan asli daerah serta masyarakat dapat sejahtera akan potensi usaha akomodasi di Kabupaten Bantul yang terbilang menguntungkan.

Menurut temuan di lapangan dan hasil pengamatan pada media elektronik, terdapat pelaku usaha homestay/pondok wisata di Kecamatan Dlingo yang melakukan pelanggaran, salah satunya adalah tidak memiliki izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

---

<sup>5</sup> Abid Affandi Wedatama, 2018, "Pengembangan Homestay Berbasis Masyarakat pada Kampung Homestay Borobudur", *Jurnal Pengembangan Kota*, Vol. 6 No. 2, hlm. 138.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA HOMESTAY/PONDOK WISATA DI KECAMATAN DLINGO KABUPATEN BANTUL”**.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap izin usaha homestay/pondok wisata di Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata?
2. Apa faktor penghambat dalam melaksanakan penegakan hukum izin usaha homestay/pondok wisata yang dihadapi oleh pemerintah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap izin usaha homestay/pondok wisata di Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam melaksanakan penegakan hukum izin usaha homestay/pondok wisata yang dihadapi oleh pemerintah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran guna mengembangkan ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan izin usaha homestay/pondok wisata.

##### 2. Manfaat Praktis

Penulis berharap agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi maupun referensi tentang pelaksanaan izin usaha homestay/pondok wisata bagi masyarakat pada umumnya, atau mahasiswa yang tertarik menambah pengetahuan dalam bidang Hukum Administrasi Negara pada khususnya.